

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA PARAKANMANGGU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Lilis Sri Pujaningsih^{1,3}, R. Didi Djadjuli², Wawan Risnawan³

Universitas Galuh Ciamis^{1,2,3}

E-mail: lilispuja2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, hal ini terlihat dari beberapa indikator masalah yaitu belum optimalnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan standar proyek bahan bangunan, kurangnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengukuran pembangunan, dan belum optimalnya Badan Permusyawaratan Desa melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 6 orang. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi. Hasil penelitian ini yaitu Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum optimal. Dimana dari 6 indikator yang menjadi alat ukur penelitian masih ada 3 indikator yang belum optimal. Adapun hambatanya yaitu kurangnya anggaran, kurang bertanggungjawab terhadap tugasnya, dan kurang partisipasi masyarakat. Adapun upayanya yaitu Pemerintah Desa di Desa Parakanmanggu dalam meningkatkan pengawasan yaitu dilakukannya sosialisasi akan pentingnya musyawarah, serta peran masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa juga kehadiran masyarakat untuk hadir dalam kegiatan musyawarah.

Kata Kunci : *Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan merupakan bentuk penerapan dalam menjalankan suatu usaha atau rangkaian kegiatan untuk menciptakan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih baik. Tujuan dari pelaksanaan pembangunan sendiri adalah untuk dapat mewujudkan

masyarakat yang sejahtera adil dan makmur baik itu secara fisik maupun non fisik. Pembangunan desa merupakan pembangunan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat dipedesaan. Untuk tercapainya pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya, pemerintah desa

penting untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa yang kemudian akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa yang nantinya akan dimusyawarahkan bersama pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan desa dapat direncanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang mendasar yaitu dimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 yang menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Sejauh ini kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Parakanmunggu masih kurangnya dari segi pengawasan secara langsung dalam hal pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja dalam pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak mengetahui secara langsung kelemahan dan kekurangan dalam setiap program kerja dari pemerintahan desa, sehingga akan berdampak pada kesulitan dalam mengontrol dan mengevaluasi mengenai pembangunan desa. Belum optimalnya pengawasan secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi pembangunan desa saat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan

yang menjadi sarana transportasi darat utama di Desa Parakanmunggu belum memadai, dengan adanya pembangunan prasarana jalan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mempermudah kegiatan mereka sehari-hari, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertanian, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa di Desa Parakanmunggu masih belum optimal. Hal itu terlihat dengan adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Belum optimalnya BPD dalam menetapkan standar proyek bahan bangunan yang akan dilaksanakan, hal itu dilihat dari bangunan yang telah dibuat tidak mampu bertahan lama.
2. Masih kurangnya pengawasan BPD dalam pengukuran pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan berjalan tanpa kontrol.
3. Belum optimalnya BPD dalam melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga terjadi adanya kesalahan yang disebabkan karena BPD tidak memperhatikan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah yaitu

Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Parakanmanggun Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Menurut Siagian (2021:112) menyatakan Pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya."

Selaras dengan dikemukakan oleh Nurcholis (2011:77) menjelaskan bahwa "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa".

Selanjutnya Bachrawi (2004:59) menyatakan bahwa: "pembangunan desa adalah upaya yang nyata yang dilaksanakan di suatu desa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik maupun non fisik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa".

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengawasan, terdapat dua dimensi pengawasan yang menjadi alat ukur agar pengawasan yang dilakukan menjadi lebih baik. Menurut Ferriyanto dan Triana (2020:64) menyebutkan adanya pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya pengawasan.

Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan. Pengawasan ini akan lebih baik jika dilakukan oleh pimpinnannya langsung. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 6 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Ketua BPD, Anggota BPD, dan Tokoh Masyarakat. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu Pengawasan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Pengawasan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat diukur sebagaimana diungkapkan oleh Ferriyanto dan Triana (2020:64) yaitu dimensi Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya pengawasan. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan. Pengawasan ini akan lebih baik jika dilakukan oleh pimpinannya langsung. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan pelaksanaan pekerjaan (Ferriyanto dan Triana, 2020:64). Dengan adanya pengawasan ini maka masalah dapat diantisipasi dan dapat diminimalkan.

Hasil penelitian tentang Pengawasan Preventif diketahui belum berjalan optimal, hal ini terlihat Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan proses pengawasan langsung terhadap pembangunan desa yang sedang

berjalan masih rendah. Sehingga badan permusyawaratan desa belum menjalankan tugasnya dengan baik, dan pengawasan secara langsung terhadap pembangunan desa terabaikan.

Adapun hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan langsung terhadap pembangunan desa yang sedang berjalan karena dengan banyaknya tugas lain, juga dengan adanya kesibukan masing-masing, dan kurangnya sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Desa parakanmanggu.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan ditingkatkannya kinerja pegawai dan menambah sumber daya manusia agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan dengan optimal.

Hal ini belum sesuai yang dikemukakan oleh Nurcholis (2008:313) "pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan".

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian tentang pengawasan preventif yang dilakukan oleh BPD di Desa Parakanmannggu belum berjalan optimal, hal ini karena masih rendahnya BPD dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap pembangunan desa yang sedang berjalan.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap

suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Ferriyanto dan Triana, 2020:64). Pengawasan Represif ini dilakukan untuk mengevaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap kegiatan yang telah selesai.

Hasil penelitian pada Pengawasan represif diketahui belum berjalan optimal, hal ini terlihat dimana Badan Permusyawaratan Desa dalam membandingkan hasil dengan rencana sebelumnya, serta dalam menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan bila terjadi penyimpangan dan mencari tindakan perbaikannya belum dilaksanakan dengan optimal.

Adapun hambatan disebabkan oleh adanya penentuan anggaran pembangunan desa yang kurang, serta kurang tanggungjawabnya terhadap pembangunan desa, dikarenakan masih kesulitan dalam mengumpulkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah di desa.

Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan sosialisasi akan pentingnya musyawarah, serta peran masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, juga kehadiran masyarakat untuk hadir dalam kegiatan musyawarah desa dikarenakan latar belakang Pendidikan dan pekerjaan yang menjadi upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sukarna (2011:112) menyatakan bahwa tujuan pengawasan sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sma atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
2. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan.
3. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana (standar).

Dengan demikian hasil penelitian tentang pengawasan represif belum berjalan optimal, karena masih rendahnya pengawasan atau pemantauan serta evaluasi dalam pembangunan desa yang sudah dilaksanakan.

KESIMPULAN

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran diketahui belum berjalan optimal. Terdapat 3 indikator belum berjalan optimal seperti melaksanakan proses pengawasan langsung terhadap pembangunan desa yang sedang berjalan masih rendah, dalam proses membandingkan hasil dengan rencana sebelumnya, serta dalam menganalisis

sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan bila terjadi penyimpangan dan mencari tindakan perbaikannya belum dilaksanakan dengan optimal. Hambatan-hambatan yang ditemui yaitu kurangnya anggaran, kurang bertanggungjawab terhadap tugasnya, kurang partisipasi masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan pengawasan yaitu dilakukannya sosialisasi akan pentingnya musyawarah, serta peran masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa juga kehadiran masyarakat untuk hadir dalam kegiatan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachwari, Sanusi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Ferriyanto, Andri, Shyta, Endang Triana. 2020. *Pengantar Manajemen (3in1) Untuk Mahasiswa dan Umum*. Kebumen: Mediaterra.
- Hanif, Nucholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hanif, Nurcholis. 2008. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang P. 2021. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Sukarna. 2021. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju Dokumen PT. Air Manado.
- Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55.